



PANITIA SELEKSI DAERAH

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2024

JL. RAYA SOREANG KM. 17 SOREANG, KABUPATEN BANDUNG 40911
Website: <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> e-mail: pansel.bandungkab@gmail.com

PENGUMUMAN NOMOR: 800.1.2/33/Panselda PPPK/2025

tentang

PETUNJUK TEKNIS PEMBERKASAN UNTUK PENGUSULAN NOMOR INDUK BAGI PESERTA SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Menindaklanjuti pengumuman Bupati Bandung Nomor: 800./3775/BKPSDM/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Periode I Bagi PPPK Tenaga Kesehatan dan PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 dan pengumuman Bupati Bandung Nomor: 800/038/BKPSDM tanggal 7 Januari 2025 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Periode I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK bahwa peserta yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai Calon PPPK oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diangkat sebagai PPPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk PPPK dari Kepala BKN. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas usul penetapan NI PPPK dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Oleh karena itu, bagi 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) peserta yang dinyatakan lulus seleksi diwajibkan untuk melakukan pemberkasan dalam rangka pengusulan Nomor Induk PPPK
2. Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, Tahapan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan pemberkasan dalam rangka pengusulan Nomor Induk PPPK (NI PPPK) mulai tanggal 1 Januari s.d 31 Januari 2025, Pelamar yang dinyatakan lulus mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara elektronik pada <https://sscasn.bkn.go.id> dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik pada <https://sscasn.bkn.go.id>.
Kemudian proses pengusulan NI PPPK dari instansi kepada BKN juga dilakukan secara elektronik (*paperless*) melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BKN.
3. Terhadap peserta yang bermaksud untuk mengundurkan diri dapat membuat surat pernyataan pengunduran diri dengan login ke akun SSCASN kemudian memilih menu mengundurkan diri dan mengunggah surat pengunduran diri.
4. Terhadap peserta yang meninggal dunia, agar pihak keluarga ataupun rekan kerja dapat melaporkan kepada BKPSDM melalui nomor helpdesk Panitia Seleksi Pengadaan PPPK: 0813-2400-7318 (whatsapp) atau datang secara langsung ke Sekretariat Panselda Kabupaten Bandung : BKPSDM Kabupaten Bandung Gedung TIC Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Jl. Raya Soreang KM. 17 dengan melampirkan surat keterangan kematian dari Ketua RT/RW

setempat atau akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisilinya.

5. Dalam rangka menjamin keamanan dan efektivitas pemberkasan bagi peserta PPPK, maka bagi peserta yang telah dinyatakan lulus **diwajibkan untuk terlebih dahulu mengisi biodata diri** pada link: <https://s.id/BDGPPPK2024> Nomor *handphone* yang diinputkan ke dalam biodata diri dimaksud wajib selalu AKTIF dan terhubung dengan aplikasi Telegram. Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bandung akan melakukan verifikasi terhadap biodata diri yang disampaikan melalui link dimaksud untuk menjamin bahwa seluruh peserta yang lulus seleksi telah mengisi biodata. Setelah mengisi biodata, Peserta wajib masuk ke dalam grup **Telegram** PPPK Formasi Tahun 2024 melalui link <https://s.id/sIAI9>. **Peserta wajib merubah nama akun telegram sesuai dengan nama tertera pada KTP atau akun SSCASN peserta. Selain peserta yang lulus seleksi PPPK maka tidak diperkenankan untuk mengisi biodata dimaksud.**

II. KETENTUAN PEMBERKASAN PPPK

Ketentuan pemberkasan dalam rangka pengusulan Nomor Induk PPPK adalah sebagai berikut:

1. Peserta yang lulus seleksi PPPK WAJIB mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara elektronik di link <https://sscasn.bkn.go.id> serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik dengan cara mengunggah dokumen yang telah dipindai/discan melalui <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Peserta yang lulus seleksi PPPK WAJIB selalu memastikan nomor *handphone*-nya AKTIF DAN DAPAT DIHUBUNGI. Nomor *handphone* dimaksud dibutuhkan oleh Panitia Seleksi Daerah Pengadaan PPPK Kabupaten Bandung dalam rangka verifikasi pemberkasan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lainnya.
3. **Setiap peserta yang lulus seleksi PPPK wajib melakukan pemindaian/scanning dokumen dengan penuh keseriusan, ketelitian dan kehati-hatian. Jika ada salah satu dokumen/berkas yang tidak memenuhi ketentuan, buram/tidak jelas terbaca, terpotong/tidak utuh, salah penempatan kolomnya, maka peserta akan diminta untuk memperbaiki kembali sesegera mungkin.**
4. Seluruh dokumen yang diunggah WAJIB merupakan dokumen ASLI (bukan legalisir, bukan dokumen fotocopy), WAJIB scan berwarna (bukan scan hitam putih), WAJIB sesuai jenis filenya (dapat berupa .jpeg atau .jpg atau .pdf) dan sesuai ukuran maksimal filenya. Ukuran yang tidak sesuai (baik terlalu kecil ataupun terlalu besar) akan mengakibatkan file tidak terlihat atau tidak bisa dibuka sehingga menghambat proses pemberkasan. Sebaiknya melakukan pemberkasan melalui PC *desktop*/laptop agar kualitas dokumen yang diunggah jelas dan baik.

Selain itu, disarankan menggunakan alat pindai (*scanner*) dengan ukuran yang memadai menyesuaikan ukuran besarnya dokumen yang akan dipindai agar tidak ada bagian dokumen yang terpotong/tidak utuh. Peserta juga dapat menggunakan aplikasi android untuk melakukan pemindaian dokumen namun harap dipastikan bahwa dokumen dimaksud harus tampak utuh, scan berwarna (bukan hitam putih dan abu-abu) serta tampak jelas dibaca.

5. Maksud/tujuan/keperluan yang dicantumkan pada dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, Surat keterangan Bebas NAPZA dapat ditulis/diketik: **Pemberkasan PPPK.**
6. Ukuran setiap file minimal 100 Kb dan maksimal 1.000 Kb/1 Mb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN.

III. DOKUMEN YANG DIUNGGAH

Dokumen/berkas yang diunggah oleh setiap peserta lulus seleksi menyesuaikan dengan tampilan masing-masing pada link <https://sscasn.bkn.go.id> dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Soft file atau scan berwarna **pas foto terbaru dengan latar belakang merah**. Pakaian formal (tidak diperkenankan memakai kaos, baik kaos berkerah maupun kaos jenis lainnya). Warna pakaian tidak ditentukan dan disarankan untuk melakukan pemotretan di tempat yang representative agar pas foto jelas/tidak buram sehingga dapat terlihat dengan baik saat dicetak secara otomatis di Daftar Riwayat Hidup dan menjadi database kepegawaian. Jenis file .jpeg/jpg, ukuran file maksimal 500 kb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN.
2. **Ijazah asli** (bukan legalisir) yang digunakan untuk melamar formasi jabatan PPPK. Apabila terdapat kesalahan nama pada ijazah maka wajib melampirkan pula keterangan dari Perguruan Tinggi/Sekolah/Dinas Pendidikan mengenai nama yang paling benar, file ijazahnya digabung menjadi 1 file dengan keterangan pendukungnya. Untuk keperluan kepegawaian nama yang dipakai adalah nama sesuai ijazah bukan nama sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Dalam hal ijazah hilang maka wajib mengunggah pula Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian yang masih berlaku pada saat pemberkasan PPPK, dalam hal ijazah rusak karena bencana alam dan sebagainya maka wajib mengunggah pula Surat-surat Keterangan yang dibutuhkan sebagai pendukung wajib digabung dengan dokumen ijazah menjadi 1 file. Jenis file .pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/ 1 Mb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN.

Contoh :

Nama di KTP tertulis Muhamad Syafe'i sedangkan nama di ijazah salah penulisan sehingga tercantum Muhamad Syafii. Dikarenakan nama yang akan dipergunakan sebagai data kepegawaian adalah nama yang tercantum di ijazahnya, maka peserta wajib mengunggah pula surat keterangan dari Perguruan Tinggi/Sekolah/Dinas Pendidikan yang isinya menerangkan nama yang benar. Adapun dokumen yang diunggah: ijazah + surat keterangan dari Perguruan Tinggi/Sekolah/Dinas Pendidikan (yang menerangkan nama yang benar). Apabila peserta kurang yakin mengenai perbedaan nama di ijazah dengan identitas kependudukannya maka WAJIB berkonsultasi kepada Panitia Seleksi Daerah (Panselda) terlebih dahulu sebelum melakukan unggah dokumen.

3. **Transkrip nilai asli** yang digunakan untuk melamar seleksi PPPK. Jenis file .pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb.
4. **Daftar Riwayat Hidup (DRH) elektronik asli yang telah diisi oleh yang bersangkutan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> melalui akun SSCASN masing-masing, dicetak lalu ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai Rp. 10.000.** Jenis file .pdf. ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb.
5. **Surat Pernyataan asli** yang WAJIB diketik komputer (sesuai lampiran Pengumuman / memakai surat pernyataan 7 poin), ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai yang cukup. Ukuran kertas tidak ditentukan, jenis huruf (font) tidak ditentukan, format surat sesuai lampiran I pengumuman ini. Jenis file .pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN.
6. **Surat Lamaran asli** yang WAJIB diketik komputer (sesuai lampiran Pengumuman), ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai yang cukup. Ukuran kertas tidak ditentukan, jenis huruf (font) tidak ditentukan, format surat sesuai lampiran I pengumuman ini. Jenis file .pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN.

7. **Surat Pernyataan Asli dan Surat Lamaran Asli** dibuat baru dengan tanggal penandatanganan setelah tanggal kelulusan hasil seleksi Kompetensi PPPK.
8. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli** (bukan legalisir) yang diterbitkan oleh Kepolisian setempat (setingkat Polres). Wajib masih berlaku pada saat pemberkasan. Jenis file .pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN.
9. **Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani asli dari dokter yang berstatus ASN atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani adalah surat keterangan yang terdiri dari 2 jenis surat, yaitu: surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani. Kedua surat keterangan kesehatan wajib masih berlaku pada saat pemberkasan.**

Surat keterangan sehat jasmani dapat berupa surat keterangan sehat dari puskesmas ataupun Rumah Sakit, tidak diwajibkan *Medical Check Up* (MCU). **Perlu diperhatikan setiap Surat Keterangan Sehat baik yang dikeluarkan oleh Puskesmas ataupun Rumah Sakit harus mencantumkan nomor surat agenda keluar dari Puskesmas/Rumah Sakit dimaksud dan dilengkapi dengan tanggal suratnya serta nama dokter WAJIB terlihat dengan jelas.** Nomor dan tanggal Surat Keterangan serta nama dokter yang mengeluarkan surat keterangan ini akan dicantumkan pada DRH setiap peserta dan database kepegawaian pusat.

Sedangkan surat keterangan sehat rohani adalah surat keterangan pemeriksaan kejiwaan yang dikeluarkan oleh dokter spesialis jiwa yang dapat dilakukan pada Rumah Sakit Pemerintah atau dokter spesialis jiwa yang berstatus ASN. Contoh Rumah Sakit Pemerintah seperti: RSUD OTO ISKANDAR DI NATA, RSUD CICALENGKA, RSUD MAJALAYA, RS SARININGSIH, RS SARTIKA ASIH, RSUD Al-Ihsan, RS TNI AU Ciumbuleuit dan lain-lain.

Pastikan nomor dan tanggal surat jelas, serta nama dokter jelas terbaca. Jenis file .pdf dan ukuran file maksimal setelah digabung 1.000 kb/1 Mb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN.

10. **Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya (atau biasa disebut dengan Surat Keterangan Bebas NAPZA)** yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud seperti Badan Nasional Narkotika (BNN) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengujian tidak ditentukan jumlah parameternya, biasanya terdiri dari pengujian terhadap 3 (tiga) atau 5 (lima) parameter atau lebih, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta. Surat keterangan bebas NAPZA wajib masih berlaku pada saat pemberkasan. Jenis file .pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN. Pastikan nomor dan tanggal surat jelas terbaca, nama dokter atau pejabat yang mengeluarkan surat jelas terbaca karena akan diinput di DRH dan database kepegawaian pusat. Apabila terdapat dokumen hasil pemeriksaan laboratoriumnya maka yang ditulis tetap nama dokter/pejabat yang berwenang di surat keterangan bebas NAPZA, bukan nama petugas laboratoriumnya.
11. Catatan penting yang perlu dipahami oleh setiap peserta yang melakukan pemberkasan dalam rangka pengusulan Nomor Induk PPPK adalah sebagai berikut:
 - a. Penamaan dokumen yang telah dipindai/discan dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini. Apabila terdapat perubahan mengenai ketentuan dokumen akan diinformasikan lebih lanjut.

- b. Unggahlah dokumen sesuai kolomnya pada link pemberkasan <https://sscasn.bkn.go.id>. Penempatan dokumen yang tidak sesuai kolomnya dapat menghambat proses pemberkasan.
- c. Nomor seri materai pada setiap dokumen harus memiliki nomor yang berbeda sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang menyatakan bahwa bea materai dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap dokumen. Apabila ditemukan nomor seri yang sama (artinya 1 materai digunakan pada beberapa dokumen) maka peserta diminta untuk segera memperbaiki dokumen dimaksud.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

Penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai PPPK Tahun 2024 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan Nomor Induk PPPK kepada Kepala Kantor Regional BKN untuk Instansi Daerah.

V. PENUTUP

1. Peserta Seleksi PPPK **WAJIB mengikuti perkembangan informasi hanya melalui sumber-sumber resmi yang disediakan, yaitu:**
 - a. website : <https://bkn.go.id>, <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>
 - b. media sosial : Instagram bkngoidofficial, facebook page @BKNgoid, Twitter @BKNgoid, Tiktok @BKNgoid, Youtube BKNgoidofficial, Instagram dan Facebook @bkpsdmkabbandung Media Sosial : **Instagram dan Facebook @bkpsdmkabbandung**
 - c. email : pansel.bandungkab@gmail.com
 - d. helpdesk online : <https://Helpdesk-sscasn.bkn.go.id>, Nomor Helpdesk 0813-2400-7318
 - e. helpdesk offline : Kantor BKPSDM Gedung TIC, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Jln. Raya Soreang Km. 17, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.
2. **Setiap peserta serta keluarganya dihimbau untuk berhati-hati dan tidak mempercayai pihak-pihak/oknum yang mengatasnamakan Panselda yang dapat menjanjikan kelulusan Seleksi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.**
3. Peserta yang dinyatakan hingga tahap akhir namun di kemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen, ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan dan memberikan data/informasi/berkas atau dokumen yang tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan persyaratan maupun dengan dokumen yang telah diunggah di akun SSCASN pada link <https://sscasn.bkn.go.id> pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat sebagai PPPK, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemerintah Kabupaten Bandung berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status pelamar tersebut sebagai PPPK atau secara otomatis dianggap gugur.
4. Seluruh tahapan dalam pelaksanaan seleksi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2024 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN.**
5. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.

6. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2024 ini bersifat **MUTLAK DAN TIDAK BISA DIGANGGU GUGAT**.
7. Apabila terdapat kekeliruan pada pengumuman ini, maka akan diperbaiki kemudian.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk dapat diketahui dan dipahami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 8 Januari 2025

KETUA PANSELDA PENGADAAN PPPK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2024

ttd

Dr. H. CAKRA AMIYANA, ST., MA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681226 199703 1 004

Lampiran Pengumuman Ketua Panselda Pengadaan PPPK Tahun 2024

Nomor : 800.1.2/33/Panselda PPPK/2025

Tanggal : 8 Januari 2025

Tentang : Pemberkasan dalam rangka Pengusulan Nomor Induk bagi Peserta Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang Lulus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2024

I. Format Surat Pernyataan untuk pemberkasan PPPK

Format Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : **(Nama Lengkap Bisa Dengan / Tanpa Gelar)**
Tempat / Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat Domisili : **(Alamat Tinggal Saat Ini)**
Unit Kerja yang Dilamar : **(Isi Unit Kerja yang Dilamar Dengan Lengkap)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat Tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya.
5. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah unit kerja Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....,2025
Yang membuat pernyataan,

E-METERAI/METERAI
TEMPEL
Rp. 10.000

+ TANDA TANGAN

**TULISKAN NAMA LENGKAP
(BISA DENGAN / TANPA GELAR)**

II. Format Surat Lamaran untuk pemberkasan PPPK

Format Surat Lamaran

**ISI DENGAN KAB/KOTA DOMISILI
PELAMAR DAN TANGGAL SURAT**



.....,2025

Kepada:

Yth. Bupati Bandung

di

Soreang

Disampaikan dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **(Nama Lengkap Bisa Dengan / Tanpa Gelar)**
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : **(Laki-laki atau Perempuan)**
Agama :
Pendidikan Terakhir : **(Pendidikan yang digunakan melamar menjadi PPPK)**
Jabatan yang Dilamar : **(Jabatan yang dilamar menjadi PPPK)**
Unit Kerja yang Dilamar : **(Unit Kerja yang dilamar menjadi PPPK)**
Alamat Domisili : **(Alamat Tinggal Saat Ini)**
Email Aktif :
Nomor *Handphone* Aktif :

Dengan ini menyampaikan permohonan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2024. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Scan surat pernyataan 7 poin
2. Scan surat keterangan sehat jasmani dan Rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah
3. Scan surat keterangan tida mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan Kesehatan pemerintah
4. Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku
5. Scan Daftar Riwayat hidup yang diisi dan diundur dari pengisian DRH pada SSCASN yang digabung menjadi 1 file pdf dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN

Demikian surat lamaran ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan data/keterangan yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan kelulusan saya pada seleksi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2024.

Atas perhatian dan perkenan Bapak saya haturkan terima kasih.

Hormat saya,

E-MATERAI/MATERAI
TEMPEL Rp. 10.000

+ TANDA TANGAN

**TULISKAN NAMA LENGKAP
(BISA DENGAN / TANPA GELAR)**

**KETUA PANSELDA PENGADAAN PPPK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

ttd

Dr. H. CAKRA AMIYANA, ST., MA.

Pembina Utama Muda

NIP. 19681226 199703 1 004